

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NO 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH TANFIDZHIYAH*
(Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro)**

SKRIPSI

**Oleh:
SEPTA MONICA WIBOWO
NPM: 1921020199**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO
9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH TANFIDZHIYAH*
(Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

SEPTA MONICA WIBOWO

NPM: 1921020199

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik itu perempuan maupun laki-laki mereka dicampakan oleh keluarganya yang tidak mampu menanggung beban kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Secara umum, anak jalanan itu perempuan maupun laki-laki mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, semir sepatu, jual koran dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Metro dengan menjalankan sebuah pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap anak jalanan dengan melakukan operasi penertiban. Tetapi kenyataan yang ada menunjukkan masih jauh dari harapan. Maka dengan itu realitis peran Dinas Sosial Kota Metro dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum terhadap anak jalanan yang demikian merupakan suatu hal yang menarik untuk dicermati dan tepat bila dijadikan obyek penelitian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Kota Metro dan Bagaimana perspektif *fiqh siyasah tanfidzhiyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Kota Metro.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (field research) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Dinas Sosial Kota Metro.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial Kota Metro dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Anak Jalanan melakukan program pembinaan anak jalanan. sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna. Dinas Sosial Kota Metro telah melakukan beberapa peran dalam menangani anak jalanan di Kota Metro dengan melakukan beberapa langkah yakni pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi. 2) Dalam perspekif *fiqh siyayah tanfidhiyah* terhadap peran Dinas Sosial Kota Metro terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Kota Metro Terhadap Anak Jalanan sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana setiap pelaksanaan program yang dibuat untuk mencari

kemaslahatan yang mutlak bagi masyarakat. Dinas Sosial Kota Metro dalam pembinaan anak jalanan sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna.

Kata kunci: Anak Jalanan, *Fiqh Siyasa*



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Septa Monica Wibowo
NPM : 1921020199
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfoidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro)”, adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023

Penulis,



Septa Monica Wibowo

NPM. 1921020199



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260


PERSETUJUAN

Nama : Septa Monica Wibowo
NPM : 1921020199
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum
Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi di
Dinas Sosial Wali Kota Metro)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqsyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II


Dr. Edi Susilo, M.H.I.
NIP. 198707102020121004

Mengetahui,
Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah*


Frenki, M.Si
NIP. 1980031522009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro)”**, disusun oleh **Septa Monica Wibowo, NPM: 1921020199**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 09 Oktober 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

❖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء/ ١٧: ٧٠)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Isra : 70).




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang tercinta, Bapak Hari Wibowo dan teristimewa Ibu Widi Yanti yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu adikku Gery Virgiawan Wibowo yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Septa Monica Wibowo Lahir pada tanggal 16 September 2001 di Metro. Penulis merupakan putri Pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Hari Wibowo dan Ibu Widi Yanti. Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyah Hadimulyo Barat yang dimulai pada tahun 2004-2006, Sekolah Dasar MI Muhammadiyah Hadimulyo Timur yang dimulai pada 2007-2012, selanjutnya SMPN 06 Metro, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 5 Metro 2016-2019 penulis diterima dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023
Penulis,

Septa Monica Wibowo
NPM. 1921020199



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfoidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro)”. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos. I. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Edi Susilo., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis.

7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Kepada para pegawai Dinas Sosial Kota Metro yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Metro.
9. Kepada Pratu (Mar) Refan Prabowo Putra terimakasih telah membersamai penulis serta memberikan semangat tiada henti hingga skripsi ini selesai dengan baik.
10. Kepada para sahabat Nova Risna, Oktavia Belesky, Rachma Noviandina, Putri Aprilia, dan Niken Septi yang menemani penulis dalam suka dan duka.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023
Penulis,

Septa Monica Wibowo
NPM. 1921020199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	18
3. Siyasah Tanfidzhiyah	23
B. Ketertiban Umum Terhadap Anak Jalanan	26
1. Pengertian Anak Jalanan.....	26
2. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan.....	28
3. Ketertiban Umum Terhadap Anak Jalanan dalam Pandangan Islam.....	29
4. Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum	31

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro	33
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Metro	33
2. Visi Misi	34
3. Sekretariat & Strukur Organisasi	34
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian	40
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Anak Jalanan di Dinas Sosial Wali Kota Metro	41
2. Faktor Pendorong Dan Hambatan Dinas Sosial Wali Kota Metro Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Anak Jalanan	49

BAB IV :ANALISA DATA

A. Implemensi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Wali Kota Metro.....	53
B. Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidzhiyah tentang Implemensi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Wali Kota Metro.....	54

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Rekomendasi.....	57

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Razia Dinas Sosial Kota Metro.....	40
--	----



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Metro..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Wawancara Pegawai Dinas Sosial Kota Metro

Lampiran 2: Wawancara Pelaku Anak Jalanan

Lampiran 3: Foto Dokumentasi

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

Lampiran 5: Surat Izin Riset

Lampiran 6: Surat Selesai Penelitian

Lampiran 7: Blanko Konsultasi

Lampiran 8: Keterangan Bebas Plagiasi 25%

Lampiran 9: Surat Persetujuan Dari 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro)”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.¹ Secara Umum, Implementasi adalah Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²
2. *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³

¹ Ys Bichu, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2013), 236.

² Zakky, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum* (Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2018), 27.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

3. Dinas Sosial Kota Metro merupakan lembaga perlindungan anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak di Kota Metro.
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dimaksud untuk pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Serta untuk mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih dalam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro).

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduk sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar, di pelihara oleh Negara". Artinya pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.⁵

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu

⁴ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang ketertiban umum.

⁵ Ibid 45.

bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat gizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa mereka bukan saja beraktifitas di jalan dan tempat-tempat umum untuk mencari rezeki namun dengan kondisi lingkungan yang tidak bisa di tebak bahwa dunia jalanan adalah dunia yang bebas akan perilaku yang menyimpang dengan pengaruh lingkungan dan teman sepergaulan mereka sampai mencoba dan menggunakan obat-obatan narkotika. Anak jalanan yang berada di jalan sebagian besar telah putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolahnya lagi dengan hal itu pula mereka rela membantu keluarganya demi menambah penghasilan keluarga. Kenyataannya tidak semua anak mendapatkan kebebasan ataupun kebutuhan yang diinginkan serta tidak semua anak merasakan masa-masa indah. Sebab masih ada anak yang berperan ganda, dan pada usia 12 sampai 16 Tahun sudah terbebani oleh pekerjaan mencari nafkah yang seharusnya mereka hanya menimba ilmu pengetahuan maupun pendidikan.⁷

⁶ Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton," *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 (2018), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1938>.

⁷ Ibid 57.

Peran orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh keadaan ekonomi rendah sehingga menyebabkan hubungan antar keluarga tidak terjalin. Hal ini dikarenakan, orang tua hanya berpikir untuk bekerja tanpa memikirkan anaknya. Mesosistem yaitu ketiga subjek tidak mendapatkan perhatian dari orang tua karena orang tua sibuk bekerja, hal ini berakibat orang tua tidak memberikan perhatian penuh terhadap anak. Pada akhirnya, anak merasa orang tua tidak perhatian sehingga anak akan mencari di luar lingkungan keluarganya.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Metro dengan menjalankan sebuah pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap anak jalanan dengan melakukan operasi penertiban yang terjaring dalam patroli 24 jam bersama Satpol Pamong Praja, membangun posko di beberapa ruas jalan untuk menjaring anak jalanan, pemerintah kota juga memasang spanduk diberbagai lokasi yang strategis untuk menghimbau kepada penggunaan jalan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dan anak jalanan. Usaha pembinaan lanjutan Dinas Sosial dengan anak jalanan hasil penertiban yaitu dengan mengembalikan anak kepada pihak keluarga ini disebabkan keluarga adalah tempat yang terbaik untuk memberikan pola asuh kepada anak disamping itu pekerja sosial dari Dinas Sosial akan mendampingi secara berkala untuk diberikan penguatan-penguatan kepada keluarga. Adapun usaha lain dari Dinas Sosial yaitu dengan memberikan bimbingan pelatihan keterampilan kepada anak dan mengembalikan anak jalanan untuk bersekolah lagi jika anak tersebut putus sekolah.

Adapun Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. Perlu kita ketahui bahwa HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam Dekrelasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration Of Independence Of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Maka dari itu baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk

mendapatkan Hak Asasinya, baik hak untuk bekerja hak untuk hidup, serta hak untuk memperoleh pendidikan.⁸

Undang-Undang HAM, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.⁹

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental. Selanjutnya disebutkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Al-Qur'an banyak sekali mencantumkan ayat-ayat yang mengatur tentang larangan-larangan yang harus dijatuhi dan ditinggalkan oleh seorang hamba Allah. Larang yang diatur dalam Al-Quran tersebut pada hakekatnya tiada lain adalah larangan untuk berbuat dzalim. Karena sesungguhnya perbuatan yang dilarang oleh Allah swt tersebut seluruhnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan yang dzalim yang diharamkan dilakukan oleh orang-orang yang beriman.¹⁰ Beberapa larangan yang diterapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an bagi hamba-hambanya antara lain yang menyebutkan larang untuk menyakiti orang lain yaitu sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah al-Ahzab ayat 58 :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا

⁸ Undang-Undang 1945 Tentang HAM, 1945.

⁹ Linda Fidawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930.2930>.

¹⁰ Koenjorodiningrat, *Koenjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 27.

وَأَنَّمَا مُبِينًا (الاحزاب/ ٣٣ : ٥٨-٥٨)

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (Al-Ahzab/33:58)

Melihat kasus ini, maka negara perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan atau penelantaran anak yang sekarang sering terjadi dimana-mana . Karena penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk ke dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Maka dengan itu adapun kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Metro, di dalamnya juga ada yang dijadikan sebagai sarana pengoptimalan peran aktif menjalankan sebuah pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap anak jalanan. Tetapi kenyataan yang ada menunjukkan masih jauh dari harapan. Maka dengan itu realitis upaya peran Dinas Sosial Kota Metro dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum terhadap anak jalanan yang demikian merupakan suatu hal yang menarik untuk dicermati dan tepat bila dijadikan obyek penelitian. Melalui penelitian yang menekankan aspek kajian yuridis sosiologis, sangat diharapkan diperoleh hasil penelitian yang bermanfaat. Khususnya bagi peningkatan peran dan fungsi peran dan fungsi Dinas Sosial Kota Metro dalam perlindungan anak terhadap anak jalanan di bidang peningkatan kualitas hidup anak bangsa di masa-masa yang akan datang. Kegiatannya sendiri diharapkan dapat lebih berkembang dan berdaya guna.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyash Tanfoidziyah* (Studi di Dinas

Sosial Wali Kota Metro)”).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan memfokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum terhadap anak jalanan di Dinas Sosial Wali Kota Metro sesuai kewenangannya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban sosial pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap: “setiap orang tua atau badan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya”. Adapun Sub Fokus Penelitian ini terletak pada Perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfoidziyah* terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Wali Kota Metro.

D. Rumusan Masalah

Dari fokus dan sub fokus di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Wali Kota Metro?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah tanfidzhiyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Wali Kota Metro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Wali Kota Metro.

2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Wali Kota Metro menurut *fiqh siyasah tanfidzhiyah*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidzhiyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro) tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Dewi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) dengan skripsinya yang berjudul " Peran Dinas Sosial kota Surabaya dalam

penanganan anak jalanan di Kota Surabaya "¹¹: Peran dinas sosial kota Surabaya dalam penanganan anak jalanan di kota Surabaya yaitu melakukan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan melakukan kampanye dan sosialisasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas sosial kota Surabaya yaitu; masalah pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan melakukan rehabilitas. Implikasi penelitian ini adalah semoga kedepan dinas sosial kota Metro dalam menjalankan program perlu menambah sumber daya yang ada sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, agar pembinaan anak jalanan lebih baik kedepannya, diharapkan dinas sosial dapat membangun beberapa penampungan dikarenakan jumlah anak jalanan yang lumayan banyak.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah sama–sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Perbedaan nya yaitu penelitian oleh Sari Dewi membahas tentang Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penanganan anak jalanan sedangkan penelitian skripsi ini adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohman Arif (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif *Fiqh siyasah*” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kab Tanggamus).¹²:

¹¹ Sari Dewi, “Peran Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Surabaya” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹² Rohman Arif, “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif *Fiqh Siyasa*” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kota Bandar Tanggamus)” (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2020).

Disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah Kab Tanggamus mengeluarkan dan menetapkan peraturan Bupati Tanggamus Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial terhadap Perlindungan Anak. Landasan dibentuknya peraturan ini adalah Anak merupakan aset bangsa sehingga diperlukannya perlindungan secara terpadu dan berkesinambungan dan dibutuhkannya perhatian yang lebih serius.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu : Persamaan nya adalah sama-sama membahas Perlindungan Anak. Perbedaan nya adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Rohman Arif yaitu lebih fokus ke peran Dinas PP Dan PA Kab Tanggamus dalam hal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan penelitian skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro), serta lokasi penelitian yang berbeda.

3. Galuh Dewi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak”.¹³ Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sering sekali terjadi dimasyarakat karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena faktor ekonomi, faktor lahir di luar nikah, faktor stress sosial, faktor isolasi sosial, dan faktor struktur keluarga. Di tengah keluarga, anak-anak juga mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya. Terutama hak untuk meraih hangatnya kasih sayang dari orang tua ataupun penghuni

¹³ Galuh Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

rumah yang lain. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh, supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya baik.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang Peran Dinas Sosial terhadap Perlindungan Anak. Perbedaan nya adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Galuh Dewi itu lebih berfokus pada upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak sedangkan penelitian skripsi ini adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* (Studi di Dinas Sosial Wali Kota Metro), serta lokasi penelitian yang berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penilitan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁴ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu,

¹⁴ Ibid 29.

kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Metro dan masyarakat Kota metro.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum di Dinas Sosial Wali Kota Metro menurut *fiqh siyasah tanfidzhiyah*.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.¹⁷ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹⁸ Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh penulis secara langsung dari Informan atau narasumber tentang

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 39.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 18.

¹⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2015), 17.

¹⁸ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2015), 15.

obyek yang dibutuhkan dirumusan masalah.¹⁹ Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang peran Dinas Sosial Kota Metro dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum berupa hasil wawancara langsung kepada Staff Dinas Sosial Kota Metro dan masyarakat Kota metro yang berjumlah 9 orang, yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

- b. Data Sekunder yaitu data pendukung sumber data primer, yang bersumber dari literatur yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat 3 orang dan Dinas Sosial Kota Metro 3 orang.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel penyusun menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek bukan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan

¹⁹ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 22.

²⁰ Nasution, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 25.

atas adanya tujuan tertentu.²¹ Yakni untuk memilih responding dan benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.²² Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan para pegawai Dinas Dinas Sosial Kota Metro.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian.²³

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), 20.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), 47.

²³ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 42.

5. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian berfokus dalam pokok-pokok permasalahan.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴

c. Sistematisasi data (*sistemizing*)

Sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.²⁵

²⁴ Ravik Karsidi, *Metodologi Pendidikan* (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2017), 18.

²⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1998), 12.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, diantaranya kajian *Fiqh siyasah*, kajian Perlindungan Anak Jalanan, serta dasar hukum mengenai perlindungan anak.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bagian bab III memaparkan gambaran umum Dinas Sosial Kota Metro, mengumpulkan yang dibutuhkan objek penelitian, serta menjawab rumusan masalah mengenai Peran Dinas Sosial Kota Metro terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan .

BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V merupakan penutup dari penelitian ini. peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁶

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *assiyāsah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perikayasaan, dan lainnya.²⁷

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan *siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”²⁸

Dengan demikian pengertian *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai

²⁶ Rusdaya, *Ushul Fiqh I* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2015), 20.

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

²⁸ Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 25–26.

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Mujar Ibn Syarif dalam bukunya *Fiqh siyāsah* mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyāsah dalam arti populer adalah ilmu tata Negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata social Islam.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieq mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan

²⁹ Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

trakta.³⁰

Objek kajian *Fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang- bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.³¹

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam kitab *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³²

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla 'iyyah* (tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

³⁰ Ibid.

³¹ Misbah Muhammad, *Pengantar Studi Fikih Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 29.

³² Rachmat Syafi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 32.

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagianyakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Peperangan).³³

Fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut.³⁴

Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang

³³ Haryati, *Pokok-Pokok Ajaran Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 22.

³⁴ Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25–27.

sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun Wilayah *madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Sehingga lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai pada peradilan Islam yakni Wilayah Hisbah, hisbah atau al-hisbah berasal dari kata al-ihtisab artinya “menahan upah”, dan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan “suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran”.

Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah. Sedangkan tugas muhtasib adalah sebutan bagi pejabat al-hisbah, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan azab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Dan tugas tersebut adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik yang berhubungan dengan keduanya.³⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *Fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin

³⁵ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh siyasah* ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.³⁶

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat tmaupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut persoalan;

- 1) imamah, hak dan kewajiban
- 2) rakyat, hak dan kewajiban
- 3) bai'at,
- 4) *waliyu al'ahdi*
- 5) perwakilan
- 6) *ahlul halli wa al-aqdi*
- 7) *wuzarah* dan perbandingannya.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi:

- 1) konstitusi
- 2) legislasi
- 3) ummah
- 4) *shura* atau demokrasi.

³⁶ A. Jazuli, *Ruang Lingkup Bidang Siyasah Dusturiyyah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 26.

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang.³⁷

Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.³⁸ Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

³⁷ fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa (Malang: Bayu Media Publisting (Jakarta: Kencana, 2007), 162.*

³⁸ Ibid.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

(الاحزاب/ ٣٣: ٥٢-٥٢)

Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. (Al-Ahzab/33:52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hokum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detil serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu *Siyāṣah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal

ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.³⁹

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggung jawabannya di hari Akhir atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggung jawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih.

Fiqh siyashah yang membahas perundang-undang Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.⁴⁰

Menurut MUI, kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam fikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri.⁴¹

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan peran dinas terhadap hak asasi perempuan dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah di delegasikan, kesesuaian antara tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang di embannya. Dimana jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

³⁹ Ibid 150.

⁴⁰ Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton," *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 (2018): 21.

⁴¹ Ibid.

B. Ketertiban Umum Terhadap Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Negara memberikan perlindungan kepada anak termasuk anak jalanan yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.”⁴²

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik itu perempuan maupun laki-laki mereka dicampakan oleh keluarganya yang tidak mampu menanggung beban kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Secara umum, anak jalanan itu perempuan maupun laki-laki mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, semir sepatu, jual koran dan lain sebagainya anak-anak seperti mereka supaya bisa bertahan hidup tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan terdapat banyak kecendrungan yaitu :

- a. Sebagian besar anak jalanan melakukan aktivitas berjualan di jalanan.
- b. Memperoleh makanan dengan cara membeli sendiri.
- c. Lama tinggal di jalan dalam satu hari di atas 12 jam.
- d. Memperoleh uang dengan hasil berjualan dan mengamen untuk membantu kebutuhan keluarga dan kurang betah di rumah.⁴³

Anak-anak jalanan mempunyai tipe :

- a. Anak jalanan yang masih memiliki dan tinggal dengan orangtua.
- b. Anak jalanan yang masih mempunyai orangtua tapi tidak tinggal dengan orangtua.
- c. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orangtua dan tapi

⁴² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 160–61.

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 55.

tinggal dengan keluarga.

- d. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orangtua dan tidak tinggal dengan keluarga.⁴⁴

Berdasarkan hasil kajian lapangan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok anak jalanan yaitu :

- a. *Children On The Street* Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi dari anak jalanan adalah untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselsaikan sendiri oleh orang tuanya.
- b. *Children Of The Street* Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah.
- c. *Children From Families Of The Street* Anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.⁴⁵

Anak jalanan melakukan aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan anak jalanan antara lain adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang bekas/sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan terhadap eksploitasi seksual. Dari definisi-definisi yang dikemukakan

⁴⁴ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2008, 20

⁴⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2020), 25.

diatas dapat disimpulkan bahwa “Anak Jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan phsykis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya”. Selain itu ciri-ciri anak jalanan juga dapat dikenali dari penampilannya baik secara fisik dan psikis.⁴⁶

- a. Secara Fisik Warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan, badannya kurus dan pakaian tidak terurus dan kotor..
- b. Secara Psikis Mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh kecurigaan, sangat sensitive, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup, berani bertanggung jawab dan mandiri.

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan.

2. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pembangunan pembangunan yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi dan melemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sector formal dan menyebabkan mereka untuh bertahan hidup.
- b. Faktor kemiskinan faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya anak- anak jalanan.
- c. Faktor kekerasan keluarga anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi anak jalanan.
- d. Faktor perceraian orangtua (broken home) Perceraian orangtua yang diikuti dengan pernikahan baru telah

⁴⁶ Ibid.

membuat anak menjadi shock dan tertekan tidaklah mudah untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup di jalanan.

- e. Faktor ikut-ikutan teman sering anak yang telah memasuki dunia jalanan, menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak yang lain untuk mengikuti jejaknya.
- f. Faktor kehilangan orangtua Banyak anak memasuki dunia jalanan karena kedua orangtuanya meninggal atau ditangkap kamtib dan dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja di suatu tempat akhirnya anak terpaksa hidup sendiri, untuk mempertahankan hidupnya mereka melakukan kegiatan di jalanan.
- g. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain.⁴⁷

3. Ketertiban Umum Terhadap Anak Jalanan dalam Pandangan Islam

Islam sangat menghargai dan menganjurkan terciptanya suasana tertib dan stabil, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian yang besar bagi terciptanya tata kehidupan yang tertip dan stabil. Islam juga memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah Swt telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء/ ٤: ٩-٩)

⁴⁷ Supartono, Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan, Semarang, Yayasan Setara, 2004, 31

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (An-Nisa'/4:9)

Melihat ayat diatas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan anak-anak, bahkan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang diatur dalam Islam. Etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata *ra'a* sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata *ra'in* berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya.⁴⁸

Perlindungan hukum atas anak terlantar atau anak jalanan adalah tanggung jawab pemimpin, karena seorang pemimpin harus mensejahterakan rakyatnya Imam Syafi'i mengatakan dan memberlakukan satu kaidah yang terkenal dalam menjawab problem itu yaitu, *tasharruf al imam, ala al- ro'iyah manuthun bi al-maslahah* artinya, kebijakan yang dilakukan pemerintah pada rakyatnya harus sesuai dengan masalah (kebaikan bersama). Bahkan kedudukan seorang imam (kepala negara) itu seperti

⁴⁸ Ibid 25.

walinya anak yang yatim, ini mengandaikan kemutlakan pemerintah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sebelum Imam Syafi'i, Umar bin Khatab juga pernah berkata hal yang serupa, inilah nampaknya yang menjadi tendensi Imam Syafi'i melakukan hal yang sama. Selain itu ada hadis; *Al-Sulthonu Waliyyu man la waliyya lahu*, seorang penguasa itu adalah pelindung bagi orang yang tidak mempunyainya. Memperkuat itu, Imam Mawardi mengatakan bahwa sebagian tugas pemerintah adalah menjaga masyarakat dari kerusakan dan dirusak (diganggu) orang lain.

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpnya saja, akan tetapi keluarga dan masyarakat pun juga memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak terlantar

Jelas bahwa keluarga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak. kemudian juga dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib* siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam Islam ialah: Apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak di tempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.⁴⁹

4. Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum


Peraturan Daerah Kota Mtero Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, dalam Pasal 18 a disebutkan: sesuai kewenangannya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban sosial pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap, Setiap orang atau badan yang menghimpun

⁴⁹ Asy-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qorib Dan Tarjamahanya* (Bandung: Husaini, 2003), 93–94.

anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya.⁵⁰

Dengan demikian, Perlindungan hukum terhadap anak terutama anak jalanan adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak. Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.



⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Mtero Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- A. Jazuli. Ruang Lingkup Bidang Siyasah Dusturiyyah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Arif Gana. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 2017.
- Asy-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy. Fathul Qorib Dan Tarjamahanya. Bandung: Husaini, 2003.
- Bagong Suyanto. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018.
- Djazali. Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2003.
- fandy Tjiptono. Pemasaran Jasa (Malang: Bayu Media Publisting. Jakarta: Kencana, 2007.
- H. A. Djazuli. Fiqh Siyâsah. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2020.
- Haryati. Pokok-Pokok Ajaran Agama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hasan Iqbal. Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Imam Amrusi Jalani. Hukun Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Imron. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Karya ilmu, 1992.
- Irma Setyowati Soemitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Pradigma, 2015.
- Kartini Kartono. Pengantar Metodologi Riset Social. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Koenjorodiningrat. Koenjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marlina. Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Misbah Muhammad. Pengantar Studi Fikih Islam. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Joni. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada. Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasution. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Rachmat Syafi. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rahardjo Adisasmita. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Ravik Karsidi. Metodologi Pendidikan. Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2017.

Rianto Andi. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2015.

Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2015.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Soerjono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sudirjo. *Perlindungan Hukum Anak*. Yogyakarta: Sinar Jaya, 2018.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Jurnal

Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Asni. "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton." *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 (2018). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1938>.

Linda Fidawaty. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." *Al-Adalah* 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930.2930>.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Metro pasal 18 point a Nomor 9 Tahun 2017

Tentang Ketertiban Umum.

Undang-Undang 1945 Tentang HAM, 1945.

Skripsi

Galuh Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Rohman Arif. “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kota Bandar Tanggamus).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Sari Dewi. “Peran Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Surabaya.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Suharta Nengah. “Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Sosial Indonesia.” Skripsi, Universitas Udayana, 2019.

Wawancara

Ansyori. Peran Dinas Sosial Kota Metro, June 7, 2023.

———. Perkembangan Program Pembinaan Pencegahan, June 7, 2023.

Fahri dan Reski. latar belakang keluarganya, kondisi perekonomian orang tuanya, penyebab anak turun ke jalan, June 24, 2023.

Sampiriono. Peran Dinas Sosial Kota Metro, June 7, 2023.

———. Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Perlindungan Anak Jalanan, June 7, 2023.

Wiwik Setyorini. Peran Dinas Sosial Kota Metro, June 7, 2023.

———. Program Pembinaan Rehabilitasi, June 7, 2023.

———. Tahap Pembinaan Lanjutan, June 7, 2023.

Sumber Lain

Dokumentasi Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023, Juni 07, 2023, 2023.

Dokumentasi <https://Dinsos.Metrokota.Go.Id/>,(Di Akses 23 Mei 2023), 2003.

Dokumentasi <https://Dinsos.Metrokota.Go.Id/Visi-Misi-Dinsos/>,(Di Akses 23 Mei 2023), 2023.

